

BAB II GAMBARAN UMUM INSTITUSI

2.1. SEJARAH INSTITUSI

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kertapati

UPPKB adalah sebuah unit kerja yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan dan pencatatan arus angkutan barang yang melalui jalan raya dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas jalan raya. Jenis kendaraan yang menjadi objek pengawasan untuk dilakukan penimbangan adalah semua jenis angkutan barang kecuali angkutan kontainer, tangki Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas, angkutan barang dengan muatan berbahaya seperti limbah medis atau bahan laboratorium beracun, serta angkutan alat berat. Fungsi tersebut membuat UPPKB menjadi salah satu alat pengawasan dan pengendalian muatan angkutan barang yang melebihi batas ketentuan yang diizinkan.

Sebagai sebuah institusi pemerintah, dasar hukum yang mengesahkan keberadaan dan pelaksanaan kegiatan UPPKB diantaranya:

- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- PP No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- PM Perhubungan No. 135 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

UPPKB Kertapati merupakan salah satu UPPKB yang berbeda dari berbagai UPPKB yang telah berjalan sebelumnya, karena UPPKB ini dijalankan beserta kerja sama dengan Badan Usaha Pelaksana (BUP) diluar lingkungan Perhubungan

Darat yaitu PT. Jalintim Adhi Abipraya yang didukung dengan dasar hukumnya yaitu:

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

2.2. FUNGSI DAN TUJUAN

2.2.1. Fungsi

Sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 169-170, fungsi UPPKB yaitu:

1. Pengawasan terhadap ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut dimensi kendaraan dan kelas jalan.
2. Pendataan jenis barang, berat angkutan dan asal tujuan barang.
3. Penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak mengikuti aturan untuk mencegah terjadinya kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan yang memiliki beban muatan melebihi kapasitas berat jalan.


2.2.2. Tujuan

Tujuan utama UPPKB adalah untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih atau disebut juga dengan Over Dimension Over Load (ODOL), menjamin keselamatan lalu lintas, serta memastikan kepatuhan hukum terhadap peraturan mengenai dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang.


2.3. LOKASI INSTITUSI

UPPKB Kertapati terletak di salah satu ruas jalan nasional yaitu Jl. Mayjen Yusuf Singedekane, Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30259.

2.4. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1. Struktur organisasi personel Dinas Perhubungan Darat di UPPKB Kertapati



Gambar 2.2. Struktur organisasi personel Badan Usaha Pelaksana PT. Jalintim Adhi Abipraya di UPPKB Kertapati